



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BOIDAWI Bin JAFARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Leuhong;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/19 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Trieng Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa Boidawi Bin Jafaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Boidawi Bin Jafaruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pencurian dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Boidawi Bin Jafaruddin dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Android REALMI 5i Warna Biru No HP 081260577394 Nomor IMEI I (866515046540118);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Vario Warna Hitam Nopol BL 3708 KBD. No Mesin KF01E1426766. No Rangka MH1KF0119PK426759;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Boidawi Bin Jafaruddin** pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib di sawah yang berada di Gampong Matang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baloi Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib di Gampong Tanjong Putoh Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.30 wib di sawah yang berada di Gampong Tanjong Putoh Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara atau waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon "Melakukan Pencurian dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu "yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa yang berada di sawah yang beralamatkan di Gampong Matang Baloi Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa mencuri dengan cara awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa Merk Vario 165 Warna Hitam kemudian terdakwa mempersiapkan alat yaitu 1 (satu) buah Karung warna putih, 1 (satu) buah Pisau dapur dan 1 (satu) buah korek, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor terdakwa dan terdakwa turun ke sawah selanjutnya terdakwa langsung memotong kabel tersebut dengan menggunakan Pisau sepanjang 45 meter, kemudian terdakwa membawa kabel tersebut dan menyembunyikan kabel tersebut di Hutan yang berada di Gampong Matang Baloi Kecamatan Tanah Luas Kab.Aceh Utara dan menjualnya kepada Sdr. H.M Rasyid (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.30 wib terdakwa menjual kabel hasil curian tersebut dengan cara awalnya terdakwa mengantar kuningan tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Vario 165 warna hitam milik terdakwa, kerumah sdra H.M. Rasyid Ali Bin M. Ali yang berada di Gampong Matang Puntong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara dengan berat 5 Kg dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil terdakwa menjual kabel tersebut sebanyak Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pencurian yang kedua kalinya terdakwa lakukan berawal pada hari Rabu tanggal 19 juni 2024 sekira pukul 20.00 wib di sawah yang berada di Gampong Tanjong Putoh Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, terdakwa mencuri dengan cara berjalan kaki melewati sawah, dan terdakwa telah menyiapkan alat yaitu 1 (satu) buah Karung warna putih, 1 (satu) buah Pisau dapur dan 1 (satu) buah korek kemudian sesampainya disawah tersebut

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memotong kabel tersebut dengan menggunakan Pisau sepanjang 100 Meter, selanjutnya terdakwa langsung membawa kabel tersebut ke Gampong Serbajaman Tunong Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara yang berada di Hutan di pinggir sungai dan ia kembali menjualnya kepada Sdr. HM RASYID (Terdakwa dalam berkas terpisah). Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 09.30 wib, terdakwa menjualnya kepada dengan cara awalnya terdakwa mengantar kuningan tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Vario 165 warna hitam milik terdakwa, kerumah sdr. H.M. Rasyid Ali Bin M. Ali yang berada di Gampong Matang Puntong Kecamatan Samudera Kab. Aceh Utara dengan berat 6 Kg dan mendapatkan uang dari hasil terdakwa menjual kabel tersebut sebanyak Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pencurian yang ketiga berawal pada hari Jum'at tanggal 21 juni 2024 sekira pukul 20.30 wib di sawah yang berada di Gampong Tanjong Putoh Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, terdakwa mencuri dengan cara berjalan kaki melewati sawah, dan terdakwa mempersiapkan alat yaitu 1 (satu) buah Karung warna putih, 1 (satu) buah Pisau dapur dan 1 (satu) buah korek, sesampai disitu terdakwa langsung memotong kabel tersebut dengan menggunakan Pisau sepanjang 100 Meter, selanjutnya terdakwa langsung membawa kabel tersebut ke Gampong Serbajaman Tunong Kecamatan Tanah Luas Kab. Aceh Utara yang berada di Hutan di Pinggir sungai dan terdakwa kembali menjualnya pada Sdr. H.M. Rasyid Ali Bin M. Ali pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib, dengan cara awalnya terdakwa mengantar kuningan tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Vario 165 warna hitam milik terdakwa, kerumah sdr. H.M. Rasyid Ali Bin M. Ali yang berada di Gampong Matang Puntong Kecamatan. Samudera Kabupaten Aceh Utara dengan berat 7,2 Kg dan mendapatkan uang dari hasil terdakwa menjual kabel tersebut sebanyak Rp. 612.000,00 (enam ratus dua belas ribu rupiah);

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang mencuri kabel milik PT.GSI tersebut menyebabkan kerugian terhadap PT.GSI sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Abdul Munir, S.sos Bin M. Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Humas pada PT. GSI telah melaporkan kehilangan kabel sercel warna orange milik perusahaan setelah mendapatkan laporan dari mandor kabel dilapangan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa adapun jenis-jenis kabel yang hilang milik PT. GSI yang berdomisili di Kantor Aceh depan Hotel Selat Malaka Lhokseumawe berupa kabel sersel tipe 508 warna orange dan kabel Zipon warna hitam dengan jumlah keseluruhan 8965 meter;

- Bahwa kehilangan kabel-kabel milik PT. GSI terjadi secara bertahap yaitu :

- Pada hari Senin tanggal 6 Mai 2024 sekira pukul 23.00 wib di Gampong Rayeuk Kuta, Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara;

- Pada hari Selasa tanggal 14 Mai 2024 sekira pukul 07.30 wib di Gampong Matang Mane, Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara;

- Pada hari Jumat tanggal 17 Mai 2024 sekira pukul 07.30 wib di Gampong Ceubreik, Manyang dan Gampong Matang Mane, Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara;

- Pada hari Sabtu tanggal 18 Mai 2024 sekira pukul 07.30 wib di Gampong Manyang dan Gampong Trieng, Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara;

- Pada hari Selasa tanggal 21 Mai 2024 sekira pukul 07.30 wib di Gampong Matang Meunye dan Gampong Rayeuk Kuta , Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara;

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil kabel-kabel tersebut akan tetapi setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian saksi baru mengetahui pelakunya adalah terdakwa dan terdakwa mengakui sendiri sudah 3 (tiga) kali mengambil kabel sercel milik PT.GSI ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menjual kepada siapa kabel yang telah diambilnya tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. GSI mengalami kerugian sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin sebelumnya kepada saksi untuk mengambil barang-barang kabel milik PT. GSI tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lsk



2. **Hotler Pasaribu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi sebagai Mandor telepon yang mengawasi kabel-kabel milik perusahaan PT. GSI yang bekerja pada pagi hari sampai sore;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya kabel sersel tipe 508 warna orange milik PT. GSI pada hari Senin tanggal 6 Mai 2024 di Gampong Rayeuk Kuta, Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, yang saat itu saksi datang untuk bekerja sebagai Mandor telpon, sesampainya disitu saksi ingin memasang baterai dan saksi melihat kabel tersebut sudah tidak ada lagi kemudian saksi langsung melaporkan ke Labo (Rekaman Data) dan saksi melaporkan juga kepada Humas PT. GSI;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil kabel-kabel tersebut akan tetapi setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian saksi baru mengetahui pelakunya adalah terdakwa dan terdakwa mengakui sendiri sudah 3 (tiga) kali mengambil kabel sersel milik PT.GSI ;
- Bahwa pada saat itu diakui oleh terdakwa cara mengambil barang kabel tersebut dengan cara memotong kabel sersel 508 wara orange dan kabel Zibon warna hitam milik PT. GSI dengan menggunakan pisau dan tang untuk memotong kabel;
- Bahwa pengakuan terdakwa hanya ada mengambil kabel pada 3 (tiga) lokasi yaitu:
 - Pertama pada ada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib di sawah yang berada di Gampong Matang Baloi, Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara;
 - Kedua pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib di sawah yang berada di Gampong Tanjong Putoh, Kec. Nibong Kab. Aceh Utara;
 - Ketiga pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.30 wib di sawah yang berada di Gampong Tanjong Putoh, Kec. Nibong Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menjual kepada siapa kabel yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. GSI mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya kepada saksi untuk mengambil barang-barang kabel milik PT. GSI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

3. H.M. Rasyid Ali Bin M. Ali, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib di sebuah warung kopi yang berada di Gampong Keude Blang Mee Pulo Klat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, dan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 serta pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2024, ditempat yang sama saksi pernah membeli besi tembaga dari terdakwa dengan total berat keseluruhan sebanyak 18,2 Kg seharga Rp.1.547.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi membeli kabel tembaga yang sudah dibakar oleh terdakwa lalu saksi menjual kembali kepada saksi Arifin Bin Mustafa (terdakwa berkas terpisah) dengan harga Rp. 1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali membeli kawat tembaga yang sudah terbakar dari terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau kawat tembaga yang saksi beli dari terdakwa tersebut berbentuk kabel utuh milik PT. GSI namun setelah ditangkap terdakwa baru saksi ketahui bahwa terdakwa yang telah mengambilnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak PT. GSI untuk mengambil barang-barang kebel miliknya dan dijual kepada saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah mertua terdakwa di Gp. Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara lalu dibawa kepolres Aceh Utara untuk proses hukum;
- Bahwa sebab terdakwa ditangkap karena terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil Kabel Milik PT. GSI yang terdakwa lakukan Pertama pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib di sawah yang berada di Gp. Matang Baloi Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, kedua pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib di sawah yang berada di Gp. Tanjong Putoh Kec. Nibong Kab. Aceh Utara dan yang ketiga pada Jum'at

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 juni 2024 sekira pukul 20.30 wib di sawah yang berada di Gp. Tanjong Putoh Kec. Nibong Kab. Aceh Utara;

- Bahwa cara terdakwa mengambil Kabel Milik PT. GSI tersebut dengan cara terdakwa datang ke areal persawahan dengan menggunakan sepeda motor Merk Vario 165 Warna Hitam milik terdakwa serta telah mempersiapkan alat-alat bawaan seperti 1 (satu) buah Karung warna putih, 1 (satu) buah Pisau dapur dan 1 (satu) buah korek, kemudian terdakwa langsung turun ke sawah selanjutnya terdakwa memotong kabel-kabel dengan menggunakan pisau hingga putus kemudian terdakwa membawa kabel tersebut dan menyembunyikan di hutan yang berada di Gp. Matang Baloi Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara untuk selanjutnya terdakwa membakar kabel-kabel tersebut sehingga menjadi tembaga dan menjualnya;
- Bahwa terdakwa menjual kawat yang sudah terdakwa bakar kepada saksi H. M. Rasyid Ali dengan total jumlah sebanyak 18,2 Kg seharga Rp 1.547.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah 3 (tiga) kali menjual kabel milik PT. GSI yang sudah terdakwa bakar menjadi kawat tembaga yang terdakwa ambil dari area persawahan gampong tanpa terdakwa minta izin dari PT. GSI;
- Bahwa sebab terdakwa mengambil kabel-kabel milik PT. GSI dikarenakan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan butuh uang untuk biaya berobat ibu terdakwa dan membayar hutang terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT. GSI mengalami kerugian besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp Android REALMI 5i Warna Biru No HP 081260577394 Nomor IMEI I (866515046540118);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Vario Warna Hitam Nopol BL 3708 KBD. No Mesin KF01E1426766. No Rangka MH1KF0119PK426759;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah mertua terdakwa di Gp. Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dikarenakan terdakwa ada melakukan 3 (tiga) kali mengambil Kabel Milik PT. GSI yang terdakwa lakukan yaitu Pertama pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib di sawah yang berada di Gp. Matang Baloi Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, kedua pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib di sawah yang berada di Gp. Tanjong Putoh Kec. Nibong Kab. Aceh Utara dan yang ketiga pada Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.30 wib di sawah yang berada di Gp. Tanjong Putoh Kec. Nibong Kab. Aceh Utara;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil Kabel Milik PT. GSI tersebut dengan cara terdakwa datang ke areal persawahan dengan menggunakan sepeda motor Merk Vario 165 Warna Hitam milik terdakwa serta telah mempersiapkan alat-alat bawaan seperti 1 (satu) buah Karung warna putih, 1 (satu) buah Pisau dapur dan 1 (satu) buah korek, kemudian terdakwa langsung turun ke sawah selanjutnya terdakwa memotong kabel-kabel dengan menggunakan pisau hingga putus kemudian terdakwa membawa kabel tersebut dan menyembunyikan di hutan yang berada di Gp. Matang Baloi Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara untuk selanjutnya terdakwa membakar kabel-kabel tersebut sehingga menjadi tembaga dan menjualnya;
- Bahwa benar terdakwa menjual kawat yang sudah terdakwa bakar kepada saksi H. M. Rasyid Ali dengan total jumlah sebanyak 18,2 Kg seharga Rp 1.547.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terdakwa jual dalam 3 (tiga) kali tanpa terdakwa minta izin dari PT. GSI;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT. GSI mengalami kerugian Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diambilnya, dengan jalan membongkar memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa **Boidawi Bin Jafaruddin** adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah mertua terdakwa di Gp. Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dikarenakan terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil Kabel Milik PT. GSI yang terdakwa lakukan yaitu Pertama pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib di sawah yang berada di Gp. Matang Baloi Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, Kedua pada hari Rabu tanggal 19 juni 2024 sekira pukul 20.00 wib di sawah yang berada di Gp. Tanjong Putoh Kec. Nibong Kab. Aceh Utara dan yang Ketiga pada Jum'at tanggal 21 juni 2024 sekira pukul 20.30 wib di sawah yang berada di Gp. Tanjong Putoh Kec. Nibong Kab. Aceh Utara;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar cara terdakwa mengambil Kabel Milik PT. GSI tersebut dengan cara terdakwa datang ke areal persawahan menggunakan sepeda motor Merk Vario 165 Warna Hitam milik terdakwa serta telah mempersiapkan alat-alat bawaan seperti 1 (satu) buah Karung warna putih, 1 (satu) buah Pisau dapur dan 1 (satu) buah korek, kemudian terdakwa langsung turun ke sawah selanjutnya terdakwa memotong kabel-kabel dengan menggunakan pisau hingga putus kemudian terdakwa membawa kabel tersebut dan menyembunyikan di hutan yang berada di Gp. Matang Baloi Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara untuk selanjutnya terdakwa membakar kabel-kabel tersebut sehingga menjadi tembaga dan menjualnya kepada saksi H. M. Rasyid Ali dengan total jumlah sebanyak 18,2 Kg seharga Rp 1.547.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terdakwa jual dalam 3 (tiga) kali tahap tanpa terdakwa meminta izin sebelumnya dari PT. GSI selaku pemiliknya, sehingga akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT. GSI mengalami kerugian Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;■

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan didalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikapnya dikelak kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Boidawi Bin Jafaruddin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Android REALMI 5i Warna Biru No HP 081260577394 Nomor IMEI I (866515046540118);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Vario Warna Hitam Nopol BL 3708 KBD. No Mesin KF01E1426766. No Rangka MH1KF0119PK426759;**Dirampas untuk negara.**
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024, oleh kami, Safri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita, S.H. dan Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Junita, S.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Safri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)